

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penghasilan terbesar negara yaitu bersumber dari pajak. Pajak adalah iuran wajib yang patut dibayarkan oleh masyarakat Indonesia yaitu orang pribadi maupun badan, pajak juga mempunyai sifat memaksa dan diatur melalui undang-undang perpajakan. Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan suatu sistem, yang dikenal dengan sebutan *self assessment system*. Sistem ini telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1983. Imelya dkk. (2022) berpendapat bahwasannya *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak dalam menepati dan mewujudkan secara mandiri kewajiban dan hak perpajakannya. Menurut Budileksmana (2016) menemukan bahwa dalam pelaksanaan sistem *self assessment* wajib pajak dituntut untuk memahami dan menguasai segala lapisan, mengenai materi ketentuan perundang-undangan perpajakan, baik terkait hak wajib pajak dan juga kewajiban selaku wajib pajak.

Konsultan pajak merupakan seseorang yang bekerja secara profesional dalam memberikan sebuah jasa kepada wajib pajak untuk membantu menyelesaikan masalah perpajakannya yang berdasarkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Kurniawan dan Sadjarto, 2013). Konsultan pajak, dalam menjalankan pekerjaannya harus bertindak sesuai dengan kode etik profesi yang ada. Kode etik konsultan pajak yaitu kemampuan dalam memutuskan sesuatu, bersikap, dan menyalurkannya melalui sikap dan tindakan sesuai dengan kaidah moral serta tidak ada pelanggaran aturan undang-undang mengenai pajak yang diberlakukan, sehingga dapat menghasilkan sebuah keputusan etis dan tidak menentang peraturan. Fungsi kode etik konsultan pajak yaitu memberikan konsultasi terhadap wajib pajak, terpenuhi kewajiban terkait pajak sejalan terhadap aturan pajak yang diberlakukan, berpedoman sesuai dengan standar profesi sebagai konsultan pajak serta melaporkan laporan tahunan sebagai konsultan pajak.

Permasalahan mengenai konsultan pajak sering terjadi belakangan ini, hal tersebut dikarenakan wajib pajak yang masih kurang paham dengan aturan perpajakan yang berlaku, selain itu wajib pajak ingin praktis dalam menyelesaikan masalah perpajakan yang dihadapinya. Peran seorang konsultan pajak sangat diperlukan dalam membantu menyelesaikan masalah perpajakan yang dialami oleh wajib pajak, seorang konsultan pajak dapat membantu wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam meningkatkan kesadaran dan juga kemauan untuk membayar pajak, serta dapat membantu wajib pajak menjadi lebih patuh terhadap peraturan perpajakan yang diberlakukan, namun dalam hal ini memungkinkan bagi seorang konsultan pajak melanggar etika profesinya dengan memanfaatkan celah, namun celah yang dimanfaatkan oleh konsultan pajak melanggar kode etik profesinya dan melanggar peraturan perpajakan yang ada.

Profesi seorang konsultan pajak adalah profesi yang berkaitan dengan konflik keputusan etis, karena profesi ini sering dihadapkan dengan dilema etis yang dapat mengancam integritas sebagai konsultan pajak terdapat beberapa kasus yang telah terjadi yaitu di Indonesia terdapat pelanggaran etika yang disebabkan oleh konsultan pajak yang bekerja tidak sesuai dengan kode etik profesi dan tidak profesional. kasus ini terjadi pada tahun 2019 berita mengenai ditangkapnya seorang konsultan pajak yang bernama Hani Ratnawati. Seorang konsultan pajak yang menerbitkan faktur fiktif. Negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.401.732.576. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Kasus lain yang terjadi pada tahun 2021 yaitu kasus 2 konsultan pajak yang tertangkap karena mengurangi jumlah pajak penghasilan pada 2 perusahaan besar yang berada di Indonesia yaitu PT Jhonlin Baratama dan PT Bank Pan Indonesia Tbk, selain itu mereka juga menyuap Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan agar pajak tersebut dibenarkan. Kedua konsultan pajak itu bernama Agus Susetyo yang bekerja di PT Jhonlin Baratama dan Veronika Lindawati yang bekerja PT Bank Panin, Tbk. Dalam melakukan aksinya Veronika bekerja sama dengan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan, dan penagihan yang berada dibawah perintah Direktorat Pajak untuk mengubah dan mengatur Surat Ketetapan Pajak (SKP) PT Bank Panin 2016. (Syakirun Ni'am, 2022). Dari beberapa kasus yang ada

dilema etis yang sering dihadapi oleh konsultan pajak yaitu membuat suatu keputusan yang bertentangan dengan kode etik profesinya dengan mendapatkan imbalan ekonomis yang cukup material di sisi lainnya sehingga konsultan pajak sering membuat keputusan yang tidak etis.

Trevino (1986) menemukan bahwasanya faktor individual konsultan pajak bisa mempunyai pengaruh kepada keputusan etis yang telah dibuat oleh konsultan pajak, sehingga dibutuhkan suatu penelitian agar dapat meninjau beragam faktor yang memberi pengaruh keputusan etis konsultan perpajakan, dan paling utama adalah faktor-faktor internal seseorang individu, faktor-faktor internal yang terdapat dari seorang individu antara lain kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dan lainnya.

Teori yang melandasi penelitian ini yaitu *Theory planned of behavior* yang memiliki kaitan dengan sifat *machiavellian* yang dimana seseorang dalam melakukan tindakan yang manipulatif yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan akan dirinya sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan berpengaruh terhadap perilakunya, hal ini berkaitan dengan *theory planned of behavior*, karena teori ini merupakan teori yang membahas mengenai perilaku manusia. Menurut Novianti dan Dewi (2018) *Teori planned of behavior* memiliki beberapa komponen yang dapat menimbulkan suatu niat pada individu, yang akan berperan serta dalam membentuk perilaku individu, komponen tersebut antara lain yaitu sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan.

Fishbein dan Ajzen (1970) menemukan bahwa berdasarkan *Theory planned of behavior* terdapat beberapa faktor, faktor individual yaitu emosi dan juga mood merupakan suatu faktor yang melandasi. Emosi dan mood sebagai suatu perasaan yang akan diungkapkan secara tidak langsung oleh seseorang dan dapat mempengaruhi suatu perilaku seorang individu ketika menghadapi suatu keputusan. Rachmi dan Filia (2010), menemukan bahwa kecerdasan emosional adalah sebuah unsur yang bisa membuat individu jadi cerdas untuk melakukan pengendalian emosi. Emosi manusia sumbernya dari perasaan yang paling dalam, naluri yang terpendam, serta persepsi emosi yang bila diakui dan dihormati. Kecerdasan

emosional akan memberi pengertian yang lebih dalam serta lengkap terkait individu lain dan diri sendiri.

Faktor pertama dalam penelitian ini yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis konsultan pajak yaitu sifat *machiavellian* (Muliawaty, 2021). Sifat *machiavellian* merupakan sebuah pandangan maupun persepsi yang dapat dipercaya sebagai relasi antar personal. Pandangan ini bisa membangun suatu karakter yang dapat jadi sebuah perilaku, pada saat memiliki hubungan dengan orang lain. Setyaniduta dan Hermawan (2016) berpandangan bahwa *machiavellianisme* adalah kepribadian seseorang dengan pandangan bahwa memiliki perilaku yang manipulatif merupakan hal yang tidak asing lagi untuk dilakukan ketika seseorang ingin mencapai suatu tujuan dan akan menguntungkan dirinya. Jika tidak dapat mengontrol diri dengan baik maka kepribadian ini akan menjadi suatu ancaman dan akan merugikan kesejahteraan individu lainnya. Sederhananya seseorang yang sifat *machiavellian* tinggi pada dirinya akan cenderung berperilaku negatif walaupun perilaku tersebut akan merugikan orang lain, tetapi mereka berfikir dengan memiliki sifat *machiavellian* tinggi mereka akan lebih mudah mendapatkan keuntungan.

Penelitian yang telah mengkaji sifat *machiavellian* terhadap keputusan etis konsultan pajak dengan metode eksperimen masih sangat sedikit. Penelitian eksperimen tersebut telah dilakukan oleh Muliawaty (2021) penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi sifat *machiavellian* yang berada di dalam diri seseorang konsultan pajak maka akan menghasilkan keputusan yang tidak etis begitu juga dengan sedangkan semakin rendah sifat *machiavellian* yang berada di dalam diri seseorang konsultan pajak maka akan menghasilkan keputusan yang etis. Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Hapsari, dkk., 2018) hasil riset yang menghasilkan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh terhadap keputusan etis audit atau akuntan publik. Penelitian diatas bertolak belakang dengan penelitian Tofiq dan Mulyani (2018) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sifat *machiavellian* tidak berpengaruh secara signifikan kepada penentuan keputusan etis konsultan pajak, yang dapat menandakan bahwa sifat *machiavellian* yang

kurang penting bagi konsultan pajak maka tidak ada pengaruh kepada penentuan keputusan etis.

Faktor kedua dalam penelitian ini yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis konsultan pajak pada penelitian ini yaitu kecerdasan emosional (Hapsari, dkk., 2018). Menurut Yani dan Istiqomah (2016) menyatakan bahwa Kecerdasan emosional merupakan kecerdasan yang berasal dari diri seseorang yang dapat memotivasi diri untuk menghadapi semua masalah, mengendalikan diri dari emosi serta melakukan penundaan kepuasan untuk pengaturan keadaan jiwanya. Kecerdasan emosional yang berada pada diri seseorang akan memiliki pengaruh terhadap pembawaan seseorang tersebut dalam melakukan interaksi dengan orang sekitar ataupun lingkungan sekitar terhadap suatu peristiwa yang akan terjadi sehingga akan memiliki dampak terhadap kinerjanya (Ekowati, dkk., 2020). Berdasarkan hasil penelitian Muliartini dan Jati (2019) menyatakan bahwa kecerdasan emosional ada pengaruhnya terhadap keputusan etis konsultan perpajakan yang ada dalam wilayah Bali. Hasil memiliki arti bahwasanya makin besar kecerdasan emosional yang dipunyai oleh individu sebagai konsultan pajak dalam wilayah Bali, berarti keputusan yang diciptakan bisa semakin etis.

Hasil – hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan masih terdapat hasil perbedaan pengujian pada sifat *machiavellian*, dan ingin menguji kembali kecerdasan emosional dengan perbedaan metode penelitian serta masih belum terdapat penelitian eksperimen yang menggabungkan antara variabel sifat *machiavellian* dan kecerdasan emosional yang dikaitkan langsung dengan keputusan etis konsultan pajak. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode eksperimen dan desain faktorial 2x2. Peneliti tertarik menggunakan eksperimen, karena menurut Jaedun (2011) metode eksperimen adalah penelitian yang diselenggarakan secara sengaja oleh peneliti dengan memberikan treatment tertentu kepada subjek penelitian yang digunakan sebagai pembangkit suatu keadaan yang akan diteliti sehingga mengetahui bagaimana akibatnya, selain itu metode eksperimen adalah satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji hipotesis hubungan sebab-akibat, atau paling dapat memenuhi validitas internal sedangkan berbeda dengan metode survey yang tidak dapat

memberikan suatu perlakuan tertentu kepada partisipan penelitian. Menurut Kusmana (2018) metode survei merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data saat ini dan menguji suatu hipotesis. Perbedaan partisipan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebelumnya menggunakan konsultan pajak sebagai partisipan penelitian, namun penelitian saat ini menggunakan mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan Pengambilan sampel yang dilakukan sebanyak 40 hingga 60 partisipan, yang terdiri dari 10 hingga 15 partisipan tiap sel. Pemilihan partisipan ini berdasarkan mahasiswa program studi Akuntansi S1 yang telah menempuh dan lulus mata kuliah Perpajakan 2, sehingga diharapkan partisipan telah memiliki pengetahuan dasar mengenai perpajakan. Partisipan penelitian bertindak sebagai surogasi konsultan pajak.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Mengamati hal-hal yang melatarbelakangi dan sudah dijabarkan, terdapat rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah semakin tinggi sifat *machiavellian* maka konsultan pajak akan cenderung menghasilkan keputusan yang tidak etis?
2. Apakah semakin tinggi kecerdasan emosional dimiliki oleh konsultan pajak maka akan cenderung menghasilkan keputusan yang etis?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengamati rumusan permasalahan yang diciptakan, tujuan penelitian yaitu mencakup:

- a. Untuk membuktikan secara empiris semakin tinggi sifat *machiavellian* maka konsultan pajak akan cenderung menghasilkan keputusan yang tidak etis

- b. Untuk membuktikan secara empiris semakin tinggi kecerdasan emosional dimiliki oleh konsultan pajak maka akan cenderung menghasilkan keputusan yang etis

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Mengacu terhadap rumusan permasalahan beserta tujuan, manfaat penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

- a. Manfaat secara akademis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini, peneliti mengharapkan agar dapat berguna bagi dosen, mahasiswa dan pembaca serta menambah bukti-bukti empiris bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruhnya sifat *machiavellian* dan kecerdasan emosional kepada keputusan etis konsultan pajak. Serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terlebih khusus pada ilmu akuntansi dan perpajakan.

- b. Manfaat secara Praktis

- a. Konsultan pajak

Hasil penelitian ini diinginkan bisa digunakan sebagai sarana pertimbangan dan juga pengetahuan untuk seluruh konsultan pajak saat melakukan pekerjaannya sehingga bertindak lebih profesional dan lebih etis dalam mengambil keputusan mengingat pengaruh sifat *machiavellian* dan kecerdasan emosional terhadap keputusan etis konsultan pajak.

- b. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Hasil penelitian ini diinginkan bisa dijadikan suatu bahan mempertimbangkan untuk pembuatan program pendidikan berkelanjutan dengan mempertimbangkan pengaruh sifat *machiavellian* dan kecerdasan emosional yang dapat ditinjau melalui pengambilan keputusan etis konsultan pajak

## **1.5 Sistematika Penulisan Praproposal**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan memuat latar belakang yang menjelaskan fenomena yang dijadikan sebagai acuan sehingga penelitian ini dilaksanakan, lalu terdapat perumusan masalah yang berbentuk pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan, selain itu terdapat tujuan penelitian untuk menjawab perumusan masalah. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian yang berguna bagi pembaca maupun masyarakat yang membaca hasil penelitian ini. Pada bagian akhir terdapat sistematika penulisan dari penelitian ini agar pembaca dapat memahaminya dengan mudah.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian tinjauan pustaka memuat teori-teori yang menjadi dasar penelitian untuk menjawab perumusan masalah yang ada. Penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan penelitian dilakukan serta pengembangan hipotesis yang dikenal sebagai dugaan sementara permasalahan yang ada. Selanjutnya terdapat rerangka konseptual yang menggambarkan alur berfikir peneliti dalam menjawab perumusan masalah.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bagian ini memuat penjelasan mengenai pemilihan sampel serta pengumpulan data, desain penelitian, variabel yang digunakan. Selanjutnya terdapat instrumen penelitian, prosedur penelitian, serta melakukan analisis data.

### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini memuat penjelasan dari hasil pengumpulan data dan juga hasil pengolahan data yang telah dilakukan pengujian. Penjelasan secara rinci mengenai partisipan terdapat pada gambaran objek penelitian dan pada deskripsi data memuat statistic deskriptif. Selanjutnya pada hasil analisis data memuat hasil dari pengujian data yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada bagian akhir terdapat pembahasan yang memuat hasil yang berlandaskan teori dan penelitian terdahulu.

### **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN**

Bagian ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, selanjutnya terdapat keterbatasan peneliti dalam



melakukan penelitian ini serta saran yang ditujukan kepada peneliti-peneliti selanjutnya yang membahas mengenai hal yang sama.